



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1002220059975**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- |                                                          |                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : Yayasan SMP AL-JAILANI FIRDAUS                                                                                                                                                                              |
| 2. Alamat Kantor                                         | : Kp. Bojong RT. 005/04, Desa, Bojongsari, Kec. Kedungwaringin,<br>Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Desa/Kelurahan Kedungwaringin, Kec.<br>Kedung Waringin, Kab. Bekasi, Provinsi Jawa Barat,<br>Kode Pos: 17540 |
| No. Telepon                                              | : 085954376924                                                                                                                                                                                                |
| Email                                                    | : smpaljalanifirdaus@gmail.com                                                                                                                                                                                |
| 3. Status Penanaman Modal                                | : PMDN                                                                                                                                                                                                        |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran                                                                                                                                                                                              |
| 5. Skala Usaha                                           | : Usaha Mikro                                                                                                                                                                                                 |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanaan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 10 Februari 2022

**Menteri Investasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 10 Februari 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terdapat dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lt.2  
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi

Bekasi, 31-05 - 2022

Nomor : DK-02.02/1443/V/2022  
Sifat : Penting  
Lapiran : 1 Berkas  
Perihal : REKOMENDASI

Kepada  
Yth. Ketua YAYASAN AL-JAILANI FIRDAUS  
Di -  
Tempat

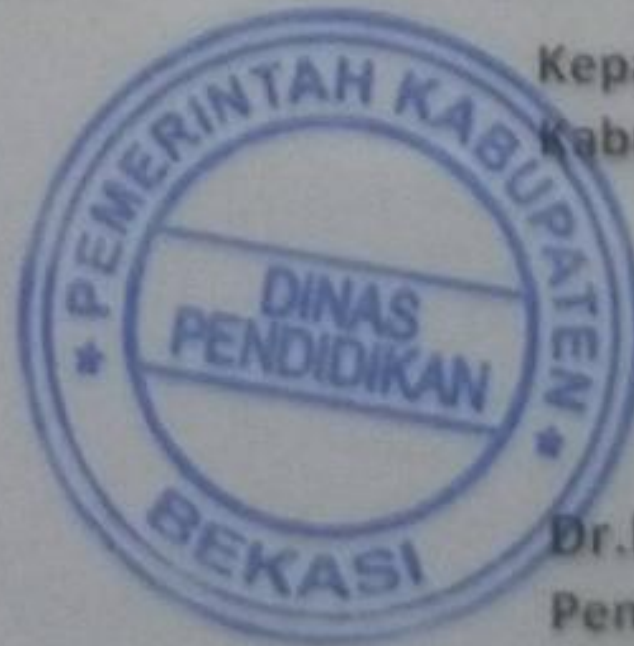
Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 03/Aljailanifirdaus/V/2021 tanggal Juli 2021 Perihal Permohonan Rekomendasi Pendirian SMP AL-JAILANI FIRDAUS serta dengan mempertimbangkan Hasil Peninjauan Lapangan (Survei) yang dilaksanakan oleh Tim Survei, Verifikasi dan Pengkaji Surat Rekomendasi Ijin Operasional Sekolah Swasta Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi dan menindaklanjuti ijin Operasional yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 10 Februari 2022, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi memberikan rekomendasi kepada :

- |                         |                                                                                       |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| a. Nama                 | : YAYASAN AL-JAILANI FIRDAUS                                                          |
| b. Nama Sekolah         | : SMP AL-JAILANI FIRDAUS                                                              |
| c. Alamat Sekolah       | : Kp.Bojong Santri Rt.005/004 Desa Bojongsari<br>Kec.Kedungwaringin Kabupaten Bekasi. |
| d. Ketua Yayasan        | : H.BENI SAPUTRA                                                                      |
| e. NPWP Yayasan         | : 94.152.437.3-414.000                                                                |
| f. Nomor Induk Berusaha | : 1002220059975                                                                       |
| g. Nama KLBI            | : Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                                                 |
| h. Kode KLBI            | : 85122                                                                               |

Dengan Catatan :

1. Memproses/mengurus perizinan-perizinan kepada Instansi terkait serta melengkapi persyaratan administrasi dalam pengurusan izin tersebut;
2. Tidak mengganggu keamanan dan ketertiban lingkungan sekitar;
3. Dapat menampung siswa lulusan SD/ sederajat untuk mengikuti pendidikan;
4. Dapat membantu pemerintah dalam mengurangi anak putus sekolah;
5. Proses belajar mengajar yang akan dilaksanakan agar senantiasa berpedoman pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bekasi

Dr.H.CARWINDA, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19670109 198710 1 001

Tembusan :  
Yth. Pj.Bupati Bekasi;